

KEDUDUKAN TUHA PEUT GAMPONG DALAM PENYUSUNAN RANCANGAN QANUN DI GAMPONG BARO JRUEK KECAMATAN INDRAJAYA KABUPATEN PIDIE

Neza Rozana ⁽¹⁾, Suhaibah ⁽²⁾, Auzan Qasthary ⁽³⁾

^{1,2,3} Fakultas Hukum, Universitas Jabal Ghafur

nezasaja008@gmail.com¹, suhaibah@unigha.ac.id², auzan@unigha.ac.id³

*Corresponding author email: suhaibah@unigha.ac.id

Abstrak

Dalam penyusunan qanun gampong sesuai kaidah peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang secara eksplisit diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan terakhir dirubah dengan UU Nomor 13 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Sejalan dengan itu, perlu diperhatikan juga yang mana kewenangan desa telah diatur ditetapkan dalam perundang-undangan. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian hukum yang merupakan suatu kerangka dasar yang digunakan sebagai acuan guna mencapai kebenaran ilmiah. Menurut Sugiyono penelitian kombinasi merupakan metode penelitian yang mengkombinasikan atau menggabungkan data yang ditemukan antara kuantitatif dan kualitatif untuk digunakan secara bersama-sama sehingga diperoleh data yang lebih kompeherensif, valid, reliabel, dan obyektif. Tuha Peut Gampong Dalam Rangka Penyusunan Dan Pembahasan Rancangan Qanun Di Gampong adalah adanya Ketidakmampuan pemahaman yang utuh oleh keuchik dan anggota Tuha Peut terkait perancangan qanun, Ketidakterbukaan dalam penentuan materi yang akan diatur, sikap dari unsur masyarakat yang tidak serius terkait proses perancangan qanun, ruang partisipasi publik dibatasi dalam musyawarah desa, sikap pembicaraan. Dalam proses penyusunan qanun gampong agar lebih partsipatif dan akomodatif terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa dan menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat untuk hidup tenteram dan tertib.

Kata Kunci : Tuha Peut Gampong, Qanun.

Abstract

In preparing gampong qanuns in accordance with the rules of applicable laws and regulations, which are explicitly regulated in Law Number 12 of 2011 concerning the Formation of Legislative Regulations, most recently amended by Law Number 13 of 2023 concerning the Second Amendment to Law Number 12 of 2011 concerning Formation of Legislative Regulations. In line with that, it is also necessary to pay attention to which village authorities have been regulated in the legislation. In this research the author uses a legal research method which is a basic framework used as a reference to achieve scientific truth. According to Sugiyono, combination research is a research method that combines or combines data found between quantitative and qualitative to be used together so that more comprehensive, valid, reliable and objective data is obtained. Tuha Peut Gampong In the Context of Preparing and Discussing the Draft Qanun in Gampong is the inability of complete understanding by the keuchik and Tuha Peut members regarding the drafting of the qanun, lack of openness in determining the material to be regulated, the attitude of elements of society who are not serious regarding the process of designing the qanun, space for participation the public is limited in village deliberations, discussion attitudes. In the process of drafting gampong qanuns to be more participatory and accommodating to the implementation of village government and adapt to the community's needs for peaceful and orderly living.

Keywords: Tuha Peut Gampong, Qanun

Pendahuluan

Pelaksanaan asas otonomi di tingkat desa¹ ada sejak dilahirkan undang-undang pemerintahan desa. Penyusunan Peraturan Desa (Perdes) merupakan instrumen penting yang sangat menentukan dalam rangka perwujudan tata pemerintahan desa yang baik (*good village governance*) di tingkat desa. Penyusunan Perdes perlu dilakukan proses penguatan kerjasama Pemerintahan Desa dan Badan Permusyawaratan Desa atau Tuha Peut Gampong² khususnya tahap penyusunan, pelaksanaan dan pertanggungjawabannya agar berorientasi kepada

¹. Secara umum di Aceh disebut Gampong, ada yang juga pemerintah Kabupaten / Kota menetapkan Kampung.

². Tuha Peut Gampong adalah atau nama lain adalah unsur pemerintahan gampong yang berfungsi sebagai badan permusyawaratan gampong. Lihat Pasal 1 angka 13 Qanun Aceh No. 4 Tahun 2009 Tentang Tata Cara Pemilihan dan pemberhentian keuchik di Aceh.

peningkatan kesejahteraan masyarakat desa dan memenuhi prinsip-prinsip *good village governance* seperti transparansi, partisipasi, efektifitas dan akuntabel.³

Dalam penyusunan Perdes haruslah sesuai kaidah peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang secara eksplisit diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan terakhir dirubah dengan UU Nomor 13 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Sejalan dengan itu, perlu diperhatikan juga yang mana kewenangan desa telah diatur ataut ditetapkan dalam perundang-undangan.⁴ Sebagai perwujudan demokrasi lokal, dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Badan Permusyawaratan Desa berfungsi sebagai lembaga pengaturan dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa, seperti dalam pembuatan Peraturan Desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, dan Keputusan Kepala Desa.

Di samping itu, penyusunan Peraturan Desa juga harus berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa sebagai peraturan lebih lanjut dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menetapkan mekanisme penyusunan Peraturan Desa.⁵

Badan Permusyawaratan Desa, bukanlah lembaga baru. Dalam 24 tahun terakhir sejak era reformasi digulirkan tugas, fungsi dan kedudukan Badan Permusyawaratan Desa terus berubah-ubah. Perubahan tersebut tak terlepas dari perubahan regulasi yang mengatur urusan desa. Istilah Badan Permusyawaratan Desa diperkenalkan oleh Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Peran Badan Permusyawaratan Desa sebagai lembaga legislatif yang kuat ditingkat desa selanjutnya ditekan dan diminalisir perannya melalui undang-undang tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.⁶

Kedudukan Badan Permusyawaratan Desa berdasarkan undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa telah bergeser tidak sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa hal tersebut ditegaskan pada bahwa pemerintahan desa diselenggarakan oleh pemerintah desa. Dengan demikian Badan Permusyawaratan Desa berada diluar struktur pemerintahan desa. Badan Permusyawaratan Desa menjadi lembaga yang mandiri namun mempunyai fungsi pemerintahan.⁷

Pemerintahan desa terdiri dari pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa. Pemerintah desa terdiri dari Kepala Desa dan Perangkat Desa. Kepala desa dipilih langsung oleh rakyat dan kepala desa yang terpilih ditetapkan langsung oleh Badan Permusyawaratan Desa serta disahkan langsung oleh Bupati. Sedangkan Badan Permusyawaratan Desa dipilih dari dan oleh penduduk desa bersangkutan. Titik tolak pembangunan yang dilaksanakan ditingkat pedesaan sebaiknya berdasarkan kepemimpinan kepala desa dengan segenap potensi masyarakat yang ada, ini hendaknya digalang secara baik bersama-sama Badan Permusyawaratan Desa sehingga keberhasilan pembangunan dapat dinikmati dan dirasakan bersama.

Berdasarkan permasalahan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “**Kedudukan Tuha Peut Gampong Dalam Penyusunan Rancangan Qanun**

³. Bambang Joko Sudibyo, Peranan Badan Permusyawaratan Gampong Dalam Penyusunan Peraturan Desa Partisipatif di Mojolaban, Laporan Penelitian Hibah Bersaing dibiayai DIPA BLU Universitas Negeri Sebelas Maret, Semarang, Tahun 2011, hlm.1-2.

⁴. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang dalam tataran implementatif dilaksanakan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014.

⁵. Riza Multazam Luthfy, dalam Abstrak, Politik Hukum pengaturan Peraturan Desa Dalam Produk Hukum, Jurnal legislasi Indonesia Vol. 18 No. 4, Desember 2021, hlm.493.

⁶. Lihat UU No. 32 tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.

⁷. Lihat Pasal 23 dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

di Gampong”.

A. Rumusan Masalah

Sehubungan dengan latar belakang tersebut, maka permasalahan yang ingin di kaji dan diteliti adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah kedudukan Tuha Peut Gampong dalam pembahasan rancangan qanun di Gampong?
2. Hambatan Tuha Peut Gampong dalam rangka penyusunan dan pembahasan rancangan qanun di Gampong?
3. Apa saja upaya Tuha Peut Gampong dalam rangka penyusunan dan pembahasan rancangan qanun di Gampong?

B. Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian

1. Ruang Lingkup Penelitian

Adapun yang menjadi cakupan dalam penjelasan penulisan karya ilmiah ini adalah kedudukan Tuha Peut Gampong dalam pembahasan qanun di gampong. Bidang ilmu yang diteliti adalah bidang ilmu hukum administrasi negara yang berkaitan dengan hukum penyusunan qanun di gampong, khususnya yang melibatkan antara Tuha Peut Gampong dengan Pemerintahan Gampong.

2. Tujuan Penelitian

Tujuan dari pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan kedudukan Tuha Peut Gampong dalam pembahasan rancangan qanun di Gampong.
2. Untuk mengetahui dan menjelaskan hambatan Tuha Peut Gampong dalam rangka penyusunan dan pembahasan rancangan qanun di Gampong.
3. Untuk mengetahui dan menjelaskan upaya Tuha Peut Gampong dalam rangka penyusunan dan pembahasan rancangan qanun di Gampong.

C. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap masyarakat untuk mengetahui dan memahami lebih mendalam terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan desa.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini kiranya dapat digunakan untuk membantu dan memberikan informasi hukum terkait penyelenggaraan pemerintahan gampong bagi pihak-pihak yang ingin meneliti lebih lanjut, baik itu kalangan penstudi ilmu hukum, masyarakat dan lainnya. Secara umum manfaat penelitian yang diharapkan dari penelitian ini

D. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Adapun jenis metode penelitian yang dilakukan adalah metodologi penelitian hukum

normatif-empiris.⁸ Metodologi penelitian hukum normatif-empiris mengartikan penelitian mengkaji pelaksanaan ketentuan hukum positif dan dokumen tertulis pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi.

Metode penelitian ini bertujuan untuk bisa memastikan jika penerapan hukum pada peristiwa hukum *in concreto* sesuai atau tidak sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku atau apakah ketentuan telah dilaksanakan sebagaimana mestinya.⁹ Dengan kata lain penelitian yuridis-empiris merupakan penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara langsung pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.¹⁰

Penelitian hukum normatif-empiris menekankan penelitian hukum yang bukan hanya mengkaji mengenai sistem norma dalam peraturan perundang-undangan, namun mengamati reaksi dan interaksi yang terjadi. Metode penelitian ini terbagi atas tiga kategori, yaitu *judicial case study*, dimana pendekatan ini terdapat suatu konflik maka akan ada campur tangan pihak pengadilan guna memberikan bantuan berupa keputusan terkait penyelesaian masalah. Kemudian, *non judicial case study* yaitu pendekatan pada metode penelitian ini tanpa adanya konflik sehingga tidak berkaitan dengan pihak pengadilan. Lalu *live case study* yang digunakan pada suatu masalah hukum yang mana belum berakhir atau sedang terjadi.

a. Definisi Operasional.

- 1) Tuha Peut Gampong adalah penyelenggara urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diangkat atau ditetapkan dengan keputusan bupati atau pejabat yang ditunjuk.¹¹
- 2) Tuha Peut Gampong yang selanjutnya disingkat Tuha Peut Gampong atau sering juga disebut Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut Badan Permusyawaratan Desa dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.¹²
- 3) Rancangan Qanun Gampong adalah rancangan qanun yang merupakan hasil perencanaan yang diusulkan oleh pemerintahan gampong Tuha Peut Gampong dengan pembahasan bersama serta disetujui bersama untuk ditetapkan menjadi qanun gampong. Di Aceh disebut dengan Qanun Gampong adalah peraturan perundangan di gampong yang ditetapkan oleh kepala desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa atau Tuha Peut Gampong.¹³

b. Lokasi Penelitian.

Adapun lokasi penelitian penulis lakukan di Gampong Baro Jruék Kecamatan Indrajaya dan literatur ilmiah lainnya melalui media internet pada web resmi pemerintah.

c. Cara Pengambilan Data.

Yaitu suatu teknik pengumpulan data dengan cara tanya jawab langsung kepada

⁸.Willi Wahyuni, <https://www.hukumonline.com/berita/a/tiga-jenis-metodologi-untuk-penelitian-skripsi-jurusan-hukum-lt6458efc23524f/?page=2> diunduh 1 Oktober 2023.

⁹. Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Op. Cit*, hlm. 34-36.

¹⁰. Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004, hlm.

¹¹. Pasal 1 angka 3 dalam Permendagri No. 116 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa.

¹². Pasal 1 angka 4 *Ibid*, di Aceh disebut Tuha Peut Gampong, lihat juga Pasal 98 ayat (3) huruf e UU No. 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh.

¹³. Pasal 1 angka 6 dalam Permendagri No. 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa.

responden yang ada hubungannya dengan tujuan penelitian. Antara lain;

1). Informan:

Sebagai informan yang memberikan informasi yang utuh adalah Keuchik

2). Responden;

a. 2 (dua) orang anggota Tuha Peut Gampong; dan

b. anggota masyarakat gampong;

d. Cara Pengumpulan Data.

1) Studi Pustaka

Di dalam pengumpulan data penulis peroleh dengan cara mempelajari buku literatur, dokumen, tulisan para ahli, dan peraturan-peraturan yang ada hubungan dan relevan dengan masalah yang diteliti dari Pemerintah, baik produk hukum di daerah yang ditetapkan oleh Pemerintahan Aceh maupun Pemerintahan Kabupaten Pidie dengan maksud agar pembahasan ini mempunyai landasan yang tepat dan benar.

2) Studi lapangan

Dengan melakukan pengumpulan data dengan cara mengadakan wawancara secara langsung dengan informan dan responden.

e. Cara Analisa Data.

Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan teknik deskriptif kualitatif artinya data yang diperoleh akan digambarkan sedemikian rupa sehingga memperoleh suatu kesimpulan. Di samping itu juga penulis menggunakan teori hukum murni memusatkan kajiannya hanya pada hukum formal berdasarkan keabsahannya, yang membentuk suatu sistem hierarki norma hukum dengan puncak "*Grundnorm*".¹⁴

Oleh karena itu, hanya menekankan pada aspek yuridis formal, Teori Hukum Murni sangat potensial menimbulkan permasalahan kekuasaan berlebihan bagi organ pembuat dan/atau pelaksana hukum, dan salah satu alternatif penyelesaian masalah tersebut adalah diperlukannya pedoman dan/atau pembatasan lebih rinci dalam penerapan norma hukum umum atau pembuatan norma hukum kasuistis.

Pembahasan

Kedudukan Tuha Peut Gampong Dalam Pembahasan Qanun Di Gampong

Badan Permusyawaratan Desa berwenang:

- a. mengadakan pertemuan dengan masyarakat untuk mendapatkan aspirasi;
- b. menyampaikan aspirasi masyarakat kepada Pemerintah Desa secara lisan dan tertulis;
- c. mengajukan rancangan Peraturan Desa yang menjadi kewenangannya;
- d. melaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja Kepala Desa;
- e. meminta keterangan tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Pemerintah Desa;
- f. menyatakan pendapat atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa;
- g. mengawal aspirasi masyarakat, menjaga kewibawaan dan kestabilan penyelenggaraan Pemerintahan Desa serta memelopori penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan tata kelola pemerintahan yang baik;
- h. menyusun peraturan tata tertib Badan Permusyawaratan Desa;
- i. menyampaikan laporan hasil pengawasan yang bersifat insidental kepada Bupati/Wali kota melalui Camat;

¹⁴. Bambang Setia Merpati Praptomo; Soerjanto Poespowardojo, supervisor (Fakultas Ilmu Pengetahuan dan Budaya Universitas Indonesia, 2004), Pemikiran Hans Kelsen dalam teori hukum murni (Suatu telah filsafat hukum), <https://lib.ui.ac.id/detail.jsp?id=73928>. Diunduh 10 Oktober 2023.

- j. Menyusun dan menyampaikan usulan rencana biaya operasional Badan Permusyawaratan Desa secara tertulis kepada Kepala Desa untuk dialokasikan dalam Rancangan Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa;
- k. mengelola biaya operasional Badan Permusyawaratan Desa;
- l. mengusulkan pembentukan Forum Komunikasi Antar Kelembagaan Desa kepada Kepala Desa; dan
- m. Melakukan kunjungan kepada masyarakat dalam rangka monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa.¹⁵

Di dalam ketentuan Permendagri tentang Badan Permusyawaratan Desa disebutkan kewenangan Tuha Peut Gampong dalam pembahasan rancangan qanun gampong adalah sebagai berikut:

1. Badan Permusyawaratan Desa dan Kepala Desa membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa yang diajukan Badan Permusyawaratan Desa dan atau Kepala Desa.
2. Pembahasan rancangan Peraturan Desa diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa dalam musyawarah desa
3. Rancangan Peraturan Desa yang diusulkan Kepala Desa dibahas terlebih dahulu dalam musyawarah internal Badan Permusyawaratan Desa paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak rancangan Peraturan Desa diterima oleh Badan Permusyawaratan Desa.
4. Pelaksanaan pembahasan rancangan Peraturan Desa antara Badan Permusyawaratan Desa dan Kepala Desa untuk pertama kali dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak pelaksanaan musyawarah internal Badan Permusyawaratan Desa.
5. Setiap pembahasan rancangan Peraturan Desa dilakukan pencatatan proses yang dituangkan dalam notulen musyawarah.¹⁶

Selanjutnya apabila ada kendala sesuatu dan lain hal baik karena waktu, rumitnya pembahasan atau belum menemukan kata sepakat, maka:

1. Dalam hal pembahasan rancangan Peraturan Desa antara Badan Permusyawaratan Desa dan Kepala Desa tidak mencapai kata sepakat, musyawarah bersama tetap mengambil keputusan dengan disertai catatan permasalahan yang tidak disepakati.
2. Rancangan Peraturan Desa dapat diajukan oleh Kepala Desa kepada Bupati/Wali kota melalui Camat disertai catatan permasalahan yang tidak disepakati paling lambat 7 (tujuh) hari sejak musyawarah pembahasan terakhir untuk mendapatkan evaluasi dan pembinaan.
3. Tindaklanjut evaluasi dan pembinaan dapat berbentuk :
 - a. penghentian pembahasan; atau
 - b. pembinaan untuk tindaklanjut pembahasan dan kesepakatan rancangan Peraturan Desa.
4. Tindaklanjut pembahasan dan kesepakatan dapat dihadiri Camat atau pejabat lain yang ditunjuk Bupati/Wali kota.¹⁷

Dari uraian tersebut diatas, dapat dijelaskan bahwa penyusunan qanun gampong keberadaan Tuha Peut Gampong sangat berperan untuk terbitnya qanun gampong. Hal serupa disebutkan oleh T. Suharman sebagai Ketua Tuha Peut Gampong yang didampingi oleh Sekretaris Gampong Sdr. Nasrol dan Kaur Pemerintahan Gampong Baro Jruék Sdr. T. Nazarulah Fazil.¹⁸ Selanjutnya, pada prinsipnya kita membicarakan dulu hal-hal pokok materi prioritas serta mempertimbangkan aspirasi masyarakat serta kebutuhannya yang akan diatur

¹⁵. Pasal 63 Permendagri 110 Tahun 2016.

¹⁶. Lihat Pasal 44 Permendagri Nomor 110 Tahun 2016.

¹⁷. Pasal 45, Permendagri Nomor 110 Tahun 2016.

¹⁸. Wawancara, pada tanggal 1 Maret 2024.

dalam qanun gampong terutama qanun gampong terkait Anggaran pendapatan dan Belanja Gampong (APBG) untuk tahun yang akan berjalan.¹⁹ Dimana pengaturan materi Qanun APBG sangat ketat dan selektif materinya yang didukung oleh Peraturan Bupati terkait dengan prioritas penggunaan dana desa tahun berikutnya.²⁰

Hambatan Tuha Peut Gampong Dalam Rangka Penyusunan Dan Pembahasan Rancangan Qanun Di Gampong.

Apabila telah terjadinya pelanggaran terhadap pelaksanaan suatu Peraturan Desa yang telah ditetapkan, Badan Permusa waratan Desa berkewajiban untuk senantiasa mengingatkan dan menindaklanjuti terhadap pelanggaran yang dimaksudkan sesuai dengan kewenangan yang dimiliki oleh Badan Permasyarakatan Desa. Itulah salah satu fungsi pengawasan yang dimiliki oleh unsur Badan Permasyarakatan Desa. Selain unsur Badan Permasyarakatan Desa, maka unsur dari masya rakat Desa juga mempunyai hak untuk melakukan pengawasan dan evaluasi secara partisipatif terhadap pelaksanaan Peraturan Desa dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat desa atau gampong.

Yang dimaksud dengan unsur masyarakat desa setempat seperti tersebut di atas dapat dijelaskan adalah antara lain;

- 1) Tokoh adat;
- 2) Tokoh agama;
- 3) Tokoh masyarakat;
- 4) Tokoh pendidikan;
- 5) Tokoh perwakilan kelompok tani;
- 6) Tokoh kelomok nelayan;
- 7) Tokoh kelompok pengrajin;
- 8) Tokoh kelompok perempuan;
- 9) Tokoh masyarakat miskin;
- 10) Tokoh organisasi sosial kemasyarakatan;
- 11) Dan tokohtokoh lainnya

Hasil pembahasan dari suatu proses musyawarah desa tersebut dapat menjadi dasar dan pegangan bagi unsur perangkat pemerintahan desa dan lembaga kemasyarakatan desa lainnya dalam menjalankan dan menyelenggarakan tugas dan fungsinya masing-masing guna untuk membantu tugas-tugas dari pemerintah desa yang secara realita terlihat semakin hari semakin bertambah dan dinamis, kondisi ini tentunya seiring dengan pertambahan jumlah penduduk yang cukup pesat dan hal ini juga sebagai akibat dari semakin dinamisnya masyarakat desa setempat.

Dari uraian tersebut, penulis menjelaskan bahwa proses penyusunan dan pembahasan qanun juga wajib melibatkan masyarakat sebagai wujud partisipasi masyarakat untuk menentukan arah pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan gampong. Perwujudan partisipasi masyarakat adalah dalam bentuk musyawarah desa untuk proses pembahasan adanya qanun gampong yang sempurna dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat sesuai dengan unsur masyarat yang hadir diutamakan dalam setiap pembahasannya.

Akibat dari ketidakhadiran atau tidak diberitahukan adanya proses penyusunan dan pembahasan qanun ditingkat gampong, maka terjadilah hal yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian, terjadilah hambatan dalam penyusunan dan pembahasan qanun gampong. Menurut penulis berdasarkan hasil pengamatan dan penelitian ditemukan beberapa hal terjadinya hambatan dalam proses penyusunan dan pembahasan qanun adalah sebagai berikut:

¹⁹. Wawancara, pada tanggal 1 Maret 2024.

²⁰. Wawancara, pada tanggal 1 Maret 2024.

1. Ketidakmampuan pemahaman yang utuh oleh keuchik dan anggota Tuha Peut Gampong terkait perancangan qanun gampong;
2. Ketidakterbukaan dalam penentuan materi yang akan diatur;
3. Pembinaan dan Pengawasan dari Camat tidak maksimal;
4. Adanya sikap dari unsur masyarakat yang tidak serius terkait proses perancangan qanun;
5. Ruang partisipasi publik dibatasi dalam musyawarah desa terkait hal tersebut;
6. Adanya sikap pembiaran oleh masyarakat dalam proses tersebut.
7. Ketidakhadiran masyarakat yang maksimal dalam proses pembahasan dalam musyawarah desa;
8. Adanya ketidakterbukaan dalam proses kegiatan penyusunan qanun dengan kata lain ditutupi oleh unsur pemerintahan gampong.²¹

Kedelapan hal tersebut menurut penulis menjadi faktor utama terbitya qanun yang tidak partisipatif dan akomodatif terhadap kebutuhan masyarakat dan kelancaran penyelenggaraan pemerintahan gampong.

Upaya Tuha Peut Gampong Dalam Rangka Penyusunan Dan Pembahasan Rancangan Qanun Di Gampong.

Pembahasan tentang pengaturan Peraturan Desa dalam produk hukum memiliki keterkaitan erat dengan teori politik hukum. Namun, ada juga produk hukum yang menyebutkannya secara implisit melalui pasal-pasalnyanya. Selain hal-hal ini menunjukkan bahwa pengaturan Peraturan Desa dalam produk hukum tergantung kehendak penyusunnya, kedudukan Peraturan Desa dalam sistem hukum nasional antara lain juga bisa dilihat dari pengaturannya dalam produk hukum. Apabila Peraturan Desa diatur secara eksplisit melalui pasal-pasalnyanya, maka kedudukan Peraturan Desa semakin kuat. Apabila Peraturan Desa diatur secara implisit, maka kedudukan Peraturan Desa lebih lemah. Begitu pula jika peraturan perundang-undangan atau produk hukum lainnya tidak mengatur Peraturan Desa, maka bisa dipastikan kedudukannya sangat lemah.

Dari uraian diatas sebelumnya, maka ada beberapa langkah yang perlu dilakukan oleh pemerintahan gampong untuk menjadikan qanun yang bernilai partisipatif sebagaimana maksud dari ketentuan yang berlaku dan peraturan perundang-undangan. Atau dengan kata lain adalah untuk mengatasi yakni:

- a. Lebih mengakui dan menghormati upaya masyarakat desa untuk mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri dan hubungan mereka dengan masyarakat desa lain;
- b. Mengatur tata cara masyarakat desa mengatur dan mengurus hal-hal sebagaimana dimaksud pada huruf a;
- c. Memperjelas aturan mengenai hubungan masyarakat desa dengan Negara, Pemerintah dan pemerintah daerah;
- d. Memberi masyarakat desa alokasi dana sesuai dengan kebutuhan untuk mengatur dan mengurus hal-hal sebagaimana dimaksud pada huruf a;
- e. Mengatur tata cara pertanggungjawaban kinerja dan keuangan pemerintah desa dengan menggunakan prinsip profesionalisme;
- f. Mengatur tata cara pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa.²²

Selanjutnya adanya Pemerintahan Desa akan berjalan dengan lancar manakala didukung oleh sistem administrasi yang benar, rapi dan tertib. Sistem administrasi yang benar,

²¹ . Resume hasil Wawancara, 1 Maret 2024.

²² . Jefri S. Pakaya, Pemberian Kewenangan Pada Desa Dalam Konteks Otonomi Daerah (*The Providing of Authority to Village*), Jurnal LEGISLASI INDONESIA Vol 13 No. 01 – Maret 2016: 73-84.

rapi, dan tertib akan memberikan data dan informasi yang sangat berguna untuk pengambilan keputusan, pembuatan rencana, kontrol kegiatan, evaluasi, dan komunikasi dan informasi baik ke dalam maupun keluar organisasi.

Simpulan

Dari uraian pembahasan diatas, maka penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut:

1. Kedudukan Tuha Peut Gampong di Gampong Dalam Pembahasan Rancangan Qanun adalah penyusunan qanun gampong keberadaan Tuha Peut Gampong sangat berperan untuk terbitnya qanun gampong, pada prinsipnya dibicarakan dulu hal-hal pokok materi prioritas serta mempertimbangkan aspirasi masyarakat serta kebutuhannya yang akan diatur dalam qanun gampong terutama qanun gampong terkait Anggaran pendapatan dan Belanja Gampong (APBG) untuk tahun yang akan berjalan, adanya pengaturan materi Qanun APBG sangat ketat dan selektif materinya yang didukung oleh Peraturan Bupati terkait dengan prioritas penggunaan dana desa tahun berikutnya.
2. Hambatan Tuha Peut Gampong Dalam Rangka Penyusunan Dan Pembahasan Rancangan Qanun Di Gampong adalah adanya Ketidakmampuan pemahaman yang utuh oleh keuchik dan anggota Tuha Peut Gampong terkait perancangan qanun gampong, Ketidakterbukaan dalam penentuan materi yang akan diatur, Pembinaan dan Pengawasan dari Camat tidak maksimal, Adanya sikap dari unsur masyarakat yang tidak serius terkait proses perancangan qanun, Ruang partisipasi publik dibatasi dalam musyawarah desa terkait hal tersebut, Adanya sikap pembiaran oleh masyarakat dalam proses tersebut, Ketidakhadiran masyarakat yang maksimal dalam proses pembahasan dalam musyawarah desa, Adanya ketidakterbukaan dalam proses kegiatan penyusunan qanun dengan kata lain ditutupi oleh unsur pemerintahan gampong.
3. Upaya Tuha Peut Gampong Dalam Rangka Penyusunan Dan Pembahasan Rancangan Qanun Di Gampong adalah dengan lebih mengui dan menghormati upaya masyarakat desa untuk mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri dan hubungan mereka dengan masyarakat desa lain, mengatur tata cara masyarakat desa mengatur dan mengurus hal-hal kebutuhan masyarakat, memperjelas aturan mengenai hubungan masyarakat desa dengan Negara, Pemerintah dan pemerintah daerah, memberi masyarakat desa alokasi dana sesuai dengan kebutuhan untuk mengatur dan mengurus yang sesuai, mengatur tata cara pertanggungjawaban kinerja dan keuangan pemerintah desa dengan menggunakan prinsip profesionalisme, mengatur tata cara pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa, serta adanya Pemerintahan Desa akan berjalan dengan lancar manakala didukung oleh sistem administrasi yang benar, rapi dan tertib. Sistem administrasi yang benar, rapi, dan tertib akan memberikan data dan informasi yang sangat berguna untuk pengambilan keputusan, pembuatan rencana, kontrol kegiatan, evaluasi, dan komunikasi dan informasi baik ke dalam maupun keluar organisasi.

Saran.

Disarankan juga kepada pemerintahan desa, antara lain sebagai berikut:

1. Dalam proses penyusunan qanun gampong agar lebih partisipatif dan akomodatif terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa dan menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat untuk hidup tenteram dan tertib.
2. Diusahakan hambatan dalam perancangan, penyusunan, dan pembahasan dengan unsur pemerintahan desa dan unsur masyarakat diminimalisir agar terwujud qanun yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat serta sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Agar mewujudkan qanun yang lebih baik dan partisipatif serta mampu menjawab kebutuhan dan aspirasi masyarakat dalam rangka tercapainya masyarakat adil dan makmur.

Daftar Pustaka

A. Buku-Buku

Bambang Joko Sudibyo, Peranan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Penyusunan Peraturan Desa Partisipatif di Mojolaban, Laporan Penelitian Hibah Bersaing dibiayai DIPA BLU Universitas Negeri Sebelas Maret, Semarang, Tahun 2011.

Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.

Bachtiar, Metode Penelitian Hukum, Tangerang Selatan: UNPAM Press, 2018.

Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, Metodologi Penelitian, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2003.

Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Hukum Empiris, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010).

Philipus M. Hadjon, Pengantar Hukum Administrasi Indonesia *Introduction to Indonesian Administrative Law*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta. 2002,

Ridwan, H.R., Hukum Administrasi Negara, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002.

Rahyunir Rauf dan Sri Maulidiah, Pemerinthan Desa, Cetakan I, Zanafa Publishing, Yogyakarta, 2015.

Sedarmayanti & Syarifuddin Hidayat, Metodologi Penelitian, Mandar Maju, Bandung, 2002.

Sugiyono. Memahami Penelitian Kualitatif, Bandung: 2012. Alfabeta.

B. Artikel

Jefri S.Pakaya, Pemberian Kewenangan Pada Desa Dalam Konteks Otonomi Daerah, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 13 No. 01 maret 2016.

M. Yasin Al-`Arif, Mengkaji Konstruksi Politik Hukum Pengaturan Otonomi Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Jurnal Arena Hukum, Volume 11, April 2018.

Riza Multazam Luthfy, dalam Abstrak, Politik Hukum pengaturan Peraturan Desa Dalam Produk Hukum, Jurnal legislasi Indonesia Vol. 18 No. 4, Desember 2021.

Wibowo T. Turnady. Positivisme Hukum : Aliran Hukum Positif Analitis dan Aliran Hukum Murni (jurnalhukum.com).

C. Website

Abdul Wahid, <https://e-earning.umc.ac.id/course/info.php?id=179>, diunduh 13 Oktober 2023.

Bambang Setia Merpati Praptomo; Soerjanto Poespowardojo, Supervisor (Fakultas Ilmu Pengetahuan dan Budaya Universitas Indonesia, 2004), Pemikiran Hans Kelsen dalam teori hukum murni (Suatu telaah filsafat hukum), <https://lib.ui.ac.id/detail.jsp?id=73928>.

Wibowo T. Turnady. Positivisme Hukum : Aliran Hukum Positif Analitis dan Aliran Hukum Murni (jurnalhukum.com). diunduh 1 Oktober 2023.

Willa Wahyuni, <https://www.hukumonline.com/berita/a/tiga-jenis-metodologi-untuk-penelitian-skripsi-jurusan-hukum-6458efc23524f/?page=2>, diunduh 1 Oktober 2023.

D. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014.

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 114 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa.

Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhetian Keuchik.

Qanun Kabupaten Pidie Nomor 7 tahun 2023 Tentang Gampong.